

**IDENTIFIKASI DAN ANALISIS USULAN PERATURAN SEKRETARIS
JENDERAL TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

A. Perihal Dasar Hukum Pembentukan Usulan Peraturan

No.	Indikator	Peraturan yang Mendelegasikan	Sifat Delegasi		Batas Waktu Penetapan	
			Langsung	Tidak Langsung	Ada	Tidak Ada
1.	Delegasi kewenangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau setingkat	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 20/2023)	-	Pasal 21 ayat (1) “Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiel dan/atau nonmateriel.”	-	v
2.		Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen	-	Pasal 231 “PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan. ”	-	v

		Pegawai Negeri Sipil				
3.		Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara	-	Pasal 26 ayat (1) “PNS yang masuk ke dalam kelompok rencana suksesi diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”	-	v
4.		Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara.	-	Pasal 14 huruf d “Penerapan aspek penggajian, penghargaan, dan disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, meliputi: a. ... b. Instansi Pemerintah mempunyai kebijakan internal untuk memberi penghargaan yang bersifat finansial dan non finansial terhadap pegawai berprestasi luar biasa; c. ... d. dst.	-	v

5.		Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	-	Pasal 21 “ASN yang masuk ke dalam Kelompok Rencana Suksesi diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal mengenai pemberian penghargaan.”	-	v
----	--	--	---	--	---	---

Catatan:

1. Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) UU 20/023 tentang Aparatur Sipil Negara terdiri atas:
 - a. penghasilan;
 - b. penghargaan yang bersifat motivasi;**
 - c. tunjangan dan fasilitas;
 - d. jaminan sosial;
 - e. lingkungan kerja;
 - f. pengembangan diri; dan
 - g. bantuan hukum.
2. Berdasarkan Pasal 51 UU 20/2023, ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan dan pengakuan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksud hingga saat ini masih belum ditetapkan.
3. Ketentuan mengenai penghargaan terhadap PNS dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara.
4. Berdasarkan Pasal 14 huruf d Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, pelaksanaan sistem merit mencakup Instansi Pemerintah mempunyai kebijakan internal untuk memberi penghargaan yang bersifat finansial dan non finansial terhadap pegawai berprestasi luar biasa.
5. Pemberian penghargaan saat ini mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI

(Persekjen 13/2022). Terhadap Peraturan tersebut perlu dilihat kembali sejauh mana relevansi dengan kebutuhan organisasi dan mampu mendukung pengelolaan kinerja pegawai secara efektif

B. Perihal Kebutuhan Organisasi

No.	Indikator	Analisis
1.	Peningkatan kinerja pegawai dan implementasi sistem merit	Bahwa terdapat kebutuhan untuk menghubungkan penghargaan dengan prestasi individual dan kolektif, kontribusi terhadap organisasi, serta perilaku kerja. Ini selaras dengan sistem merit dan kinerja berbasis hasil. Ketentuan ini belum termuat dalam Persekjen 13/2022.
2.	Tata kelola kelembagaan dan dukungan reformasi birokrasi	Telah ditetapkan UU 20/2023 yang memperjelas definisi ASN dan mengintegrasikan prinsip merit, transparansi, dan profesionalisme. Persekjen 13/2022 belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip dan ketentuan terbaru tersebut. Prinsip dan ketentuan terbaru akan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas SDM dan budaya kerja kompetitif. Hal ini menjadi bagian dari pelaksanaan RB dan penilaian sistem merit.
3.	Peningkatan akuntabilitas dan transparansi seleksi pegawai	Berdasarkan Kerangka Acuan yang disampaikan oleh Unit Pengusul, terdapat ketentuan baru antara lain: <ul style="list-style-type: none"> a. Memperjelas kriteria penerima penghargaan dengan mengaitkannya kepada indikator penilaian berbasis kinerja, disiplin, inovasi, etika kerja, kontribusi terhadap organisasi, memiliki nilai loyalitas kepada instansi, dan tidak pernah dikenai hukuman disiplin. b. Prosedur dan mekanisme seleksi pegawai teladan, termasuk pembentukan tim seleksi, pengumuman dan pendaftaran calon penerima penghargaan, tahapan penilaian publik, tahapan seleksi, jangka waktu pelaksanaan, serta pengumuman penerima penghargaan dan penerimaan penghargaan. c. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah proses pencalonan, penilaian, dan pelaporan. Pada proses pencalonan digunakan sebagai pendaftaran kandidat, unggah dokumen pendukung, penilaian terintegrasi, dan pengumuman hasil.

		Materi yang terdapat dalam Usulan Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tersebut dapat menjadi katalisator peningkatan akuntabilitas dan transparansi.
4.	Pelaksanaan Prolegset.	Usulan Peraturan Sekretaris Jenderal mengenai Pemberian Penghargaan kepada Pegawai telah tercantum dalam Prolegset 2024 dan Prolegset 2025, sehingga pembahasannya perlu segera dilakukan untuk mendukung tercapainya pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal sesuai dengan perencanaan program yang disusun.

Catatan:

1. Pokok ketentuan mengenai penghargaan yang berubah dari Persekjen 13/2022 yang saat ini masih berlaku lebih dari 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan substansi Persekjen. Bahwa berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 2022, usulan Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah **penggantian terhadap Persekjen 13/2022**.
2. Perlu dipertegas pengertian Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang akan terkena aturan baru terkait pemberian penghargaan ini mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

C. Kesimpulan

1. Bahwa pemberian penghargaan kepada pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI telah diatur dalam peraturan internal dengan Persekjen 13/2022.
2. Persekjen 13/2022 belum mengakomodasi perubahan kebijakan nasional serta kebutuhan organisasi, terutama dalam hal transparansi, sistem merit, digitalisasi, dan akuntabilitas.
3. Bahwa **perlu diterbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal yang baru** sebagai pengganti, bukan hanya perubahan terhadap Persekjen 13/2022.

D. Rekomendasi

Berdasarkan identifikasi dan analisis yang telah disusun, terdapat rekomendasi yang diajukan sebagai berikut:

1. Terdapat urgensi untuk menginternalisasi materi muatan mengenai indikator penilaian penghargaan berbasis kinerja, disiplin, inovasi, etika kerja, kemudian muatan prosedur pemilihan pegawai teladan, dan pemanfaatan teknologi informasi terkait pemberian penghargaan kepada pegawai dengan mengajukan usulan Peraturan tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam bentuk Persekjen.
2. Usulan Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah masuk dalam Prolegset 2025 sehingga direkomendasikan untuk segera dibahas.
3. Usulan Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu dilengkapi dengan draf Persekjen oleh unit pengusul agar dapat segera dilakukan pembahasan.
4. Usulan Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia direkomendasikan untuk ditetapkan paling lambat bulan November 2025.